

Sosialisasi Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat Di SASUDE (Sanggar Anak Sungai Deli) Kota Medan

Eka NAM Sihombing¹ dan Cynthia Hadita²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia.

Email Correspondence: ekahombing@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.46257/jal.v3i1.609>

Abstrak

Permasalahan hak atas lingkungan yang baik dan sehat menjadi suatu problematika yang harus dihadapi oleh masyarakat yang berdomisili di pinggir sungai salah satunya sanggar anak sungai deli yang berada di kota medan, tujuan kegiatan ini yaitu memberikan sosialisasi kepada sanggar anak sungai deli yang berdomisili di pinggir sungai untuk memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana amanah Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945. Metode pelaksanaan yang digunakan yaitu studi lapangan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat di sanggar anak sungai deli telah mendapat edukasi terkait hak atas lingkungan yang baik sehingga memiliki kesadaran untuk merawat daerah aliran sungai ditambah lagi dengan adanya program barterisasi mengutip sampah botol di sungai yang dapat ditukarkan dengan beras menambah semangat dan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan.

Kata kunci: edukasi, lingkungan, baik, masyarakat, sungai.

Socialization of the Right to a Good and Healthy Environment to the Deli River Tributary Studio in Medan City

Abstract

The issue of the right to a good and healthy environment is a problem that must be faced by people who live on the banks of the river, one of which is the Deli tributary studio located in Medan City, the purpose of this study is to provide socialization to the Deli tributary studio domiciled on the riverside to have the right to a good and healthy environment as mandated by Article 28H of the 1945 NRI Constitution. The research method used is field research. The results showed that people in the deli tributary studio have received education related to the right to a good environment so that they have awareness to care for the watershed, coupled with the barterization program quoting bottle waste in the river that can be exchanged for rice, increasing public enthusiasm and awareness to protect the environment.

Keywords: education, environment, good, community, river.

I. Pendahuluan

Keberadaan sungai memegang peranan penting dan berguna bagi kehidupan makhluk hidup sebagai sumber air dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Aliran sungai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber irigasi pertanian, sanitasi lingkungan, sarana pengendali banjir, serta sarana pembangkit listrik. Sungai adalah elemen penting yang memiliki beberapa manfaat bagi kehidupan manusia. Selain itu sebagian masyarakat juga memanfaatkan ekosistem sungai sebagai salah satu mata pencarian, karena sungai mengandung bahan material bangunan seperti batu dan pasir. Selain itu, dimanfaatkan dalam pembudidayaan ikan. Namun, sungai juga dapat dijadikan tempat penampungan air buangan atau limbah yang berasal dari berbagai aktivitas manusia. Hal ini menyebabkan penurunan kualitas air sungai (Mutia & Muchtar, 2018)

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 tahun 2011 sumber daya alam seperti sungai diartikan sebagai wadah air alami dan menjadi alur pengaliran air beserta yang ada di dalamnya dari hulu sampai ke muara. Sungai juga dikatakan sebagai bagian dataran bumi yang letaknya lebih rendah dari tanah dan sekelilingnya hingga sistem irigasi masyarakat.

Lingkungan yang sehat akan membuat tubuh menjadi sehat, karena lingkungan bebas dari segala bentuk pencemaran. Bahkan ciri-ciri lingkungan sehatpun tidak dapat terlihat ditepian sungai karena dijadikan tempat pembuangan limbah, dan berbau. Lingkungan yang bersih, sehat dan aman memungkinkan bagi manusia untuk mencapai potensi yang maksimal. Lingkungan adalah ekosistem yang berhubungan timbal balik dengan manusia yang menopang segala aktivitas serta penyakit secara global.

Akhir-akhir ini banyaknya bencana alam yang menimpa baik tanah longsor, banjir bandang maupun banjir. Kejadian tersebut tidak terlepas dari perusakan terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS) oleh ulah manusia

itu sendiri. DAS secara umum diartikan sebagai hamparan wilayah atau suatu Kawasan yang dibatasi oleh pembatas punggung bukit. Sungai sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia saat ini selain untuk keperluan sehari-hari bagi manusia juga sebagai tempat penampungan air hujan. Sehingga diperlukan adanya pelestarian terhadap DAS sebagai pengendalian dan pengelolaan dalam hubungan timbal balik antar sumber daya alam dan lingkungan. DAS berguna menjaga kelangsungan hidup bagi manusia itu sendiri dan terhindar dari bencana alam. DAS dapat terjaga dengan baik, maka diperlukan adanya peran serta manusia itu sendiri serta peraturan perundangan yang mengatur tentang DAS tersebut dan pelaksanaan terhadap peraturannya (Hasibuan, 2018).

Konsepsi itu tidak sesederhana yang dibayangkan, upaya yang diperlukan keterpaduan dalam berbagai sektor dan pihak-pihak yang terlibat dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan, kondisi biofisik dan juga sosial ekonomi yang ada dalam suatu DAS.

Lingkungan dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki fungsi ekologis yang sangat kompleks yang banyak manfaatnya bagi manusia dan tidak semuanya manfaatnya juga diketahui oleh manusia.

Melindungi lingkungan sama dengan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). HAM tidak dapat dinikmati tanpa lingkungan yang aman, bersih dan sehat dan tata kelola lingkungan. Hak atas lingkungan yang sehat telah diakui dan dilindungi dalam lebih dari 100 konstitusi berbagai negara (Amnesty International, 2022)

Manusia hanya tahu akan manfaat yang diperolehnya saja sehingga tidak menyadari bahwa dialah yang menjadi penyebab dari rusaknya lingkungan. Setelah lingkungan rusak atau menurun kualitas dan kuantitasnya, maka upaya pemulihan yang dilakukan manusia tidak dapat sepenuhnya mengembalikan lingkungan ke keadaan semula. Manusia tidak mampu menciptakan sumber daya alam karena ciptaan itu adalah

kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa (Eka N A M Sihombing, Dani Sintara, Muhammad Taufik Nasution, Cynthia Hadita, 2015).

Setiap makhluk hidup memiliki hak demi kebaikan diri dan orang banyak, hak untuk hidup, hak untuk memperoleh kesehatan, hak atas memiliki standar hidup yang layak, hak atas air.

Pengelolaan DAS secara terpadu sangat diperlukan dengan melibatkan pemangku kepentingan pengelolaan sumberdaya alam yang terdiri dari unsur-unsur masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah dengan prinsip-prinsip keterpaduan, kesetaraan, dan berkomitmen untuk menerapkan penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya alam yang adil, efektif, efisien, dan berkelanjutan (Aryani, Ariyanti, & Ramadhan, 2020).

Berbagai sumber daya alam yang terdapat di dalam DAS seperti sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumsi dan produksi ekonomi masyarakat. Keberadaan sumber daya alam yang berbeda seringkali menempati wilayah atau bentang alam yang sama, misalnya deposit bahan tambang dan mineral yang merupakan sumber daya pertambangan sering berada di dalam kawasan hutan yang perlu dilestarikan ekosistemnya. Hal ini sering membawa konsekuensi terjadinya tumpang tindih kepentingan dan kewenangan pengaturan pengelolaan sumber daya alam oleh instansi yang berbeda. Potensi konflik di dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada dalam DAS seringkali terkait dengan belum berjalannya keterpaduan antar sektor dan antar wilayah dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAS. (Sofyan, Thamrin, & Mubarak, 2015).

Pemahaman yang benar mengenai *good governance* terutama dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup yang baik, tidak hanya ditekankan pada kemauan politik (*political will*) pemerintah semata, tetapi diharapkan dari semua unsur masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap

lingkungan hidup. Sifat kepedulian dan keprihatinan pada lingkungan sekitar bisa memberikan dampak yang sangat bagus bagi lingkungan yang baik dan sehat. Sebagaimana dikemukakan Achmad Santosa bahwa “ketidakpahaman akan keterkaitan *good governance* dengan isu perlindungan lingkungan juga menyebabkan timbulnya persepsi di kalangan aktivitis hak asasi manusia (aktivis hak-hak sipil dan politik bahwa aktivis lingkungan merupakan aktivis yang berperilaku elitis dan kurang mampu mendorong iklim demokrasi.”(Santosa, 2001).

Salah satu indikator dalam kemajuan suatu bangsa dan negara adalah dikur dari pencapaian derajat kesehatan warga negara itu sendiri, jika angka kesehatan tinggi maka angka harapan hidup akan menjadi tinggi.(Muttaqien, Sugiarto, & Sarifudin, 2016)

Permasalahan yang muncul terhadap warga masyarakat yang tergabung dalam komunitas sasude sebagai komunitas masyarakat yang berdomisili dipinggir sungai yaitu di daerah sei mati kota medan provinsi sumatera utara yaitu mulai dari tempat tinggal yang kurang layak, selain berdomisili di pinggir sungai yang berpotensi memunculkan berbagai permasalahan kesehatan, sasude juga menghadapi permasalahan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat yang perlu dilakukan peningkatan. Sehingga, sosialisator melakukan kegiatan pengabdian masyarakat terhadap sasude untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh komunitas sasude.

II. Metode Pelaksanaan

Metode awal pelaksanaan yang digunakan yaitu studi lapangan (*field research*) sebagai studi lapangan yang mengobservasi langsung kepada objek pengabdian (Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita 2022). Melalui salah satu kegiatan tri darma perguruan tinggi, pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan bagi warga masyarakat sanggar anak sungai deli (sasude) sebagai komunitas masyarakat yang berdomisili dipinggir sungai yaitu di daerah sei mati kota medan provinsi sumatera

utara. Metode sosialisasi digunakan untuk memberikan pemahaman kepada sanggar anak sungai deli yang berdomisili di pinggir sungai deli agar memahami hak dan kewajibannya atas lingkungan yang baik dan sehat.

Kegiatan-kegiatan berikut dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut:

- a. Tahap pertama, yaitu:
 1. Proses perizinan dengan mitra setempat.
 2. Proses Pengumpulan Data.
- b. Tahap kedua yaitu tahap Implementasi yang meliputi kegiatan sosialisasi dan diskusi dengan mitra tentang analisis dan solusi.

III. Hasil Kegiatan

Kegiatan penyuluhan edukatif tentang transformasi gotong royong dengan digitalisasi pada Generasi Z di kabupaten Banten ini diikuti oleh guru dan Madrasah Aliyah (MA) Tarbiyah Islamiah Baledung Kota Tangerang Banten. Peserta merupakan struktural pengurus dari OSIS dan MPK (Majelis Perwakilan Kelas) serta struktural pengurus Ekstrakurikuler seluruh kelas 12 dan 11 yang terdiri dari 60 siswa.

Kunjungan pertama telah dipersiapkan tempat untuk sosialisasi yang dilakukan diruang terbuka tepatnya dipinggir sungai deli, outputnya sanggar anak sungai deli yaitu masyarakat yang berdomisili dipinggir sungai deli di daerah sei mati kota medan mengetahui hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana yang dijamin oleh konstitusi tertulis di Indonesia yaitu Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Mengetahui hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat membuka pikiran dan kesadaran masyarakat bahwa lingkungan hiduppun juga memiliki hak sama halnya dengan manusia yaitu sama-

sama dilindungi. Apabila tercemarnya tingkat derajat kesehatan yang tinggi menandakan bahwa lingkungan itu adalah baik dan sehat.

Sosialisator Abdimas membagikan fotocopy materi sebagai bahan yang berisi tentang regulasi-regulasi terkait hak-hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dilanjutkan dengan mendukung penuh program masyarakat yang menjaga lingkungan dengan adanya proses barterisasi 10 (sepuluh) botol mineral ditukarkan dengan bahan pokok makanan berupa beras seberat 5 (lima) kilogram bagi masyarakat sekitar yang bersedia mengutip sampah plastik dari sungai deli. Sama halnya penukaran botol mineral dengan bahan kebutuhan manusia dikenal dikalangan kalayak banyak itu Bank sampah. Sehingga, hal ini memberikan semangat bagi masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok dan lingkungan pun menjadi bersih. Mewujudkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai preventif agar sungai deli tidak tercemar dan tetap terjaga kebersihannya. Selain itu, berkurangnya sampah plastik di sungai juga akan mengurangi resiko banjir dan juga berbagai penyakit yang disebabkan oleh banjir.

Pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat juga dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat setempat yang berdomisili di pinggir sungai deli, sehingga menjadi mitigasi terjangkau penyakit demam berdarah dan/atau penyakit lainnya. Sehingga terdapat relasi antara pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat dengan kesehatan masyarakat.

Kesadaran masyarakat lahir dari masyarakat itu sendiri untuk menjadikan suatu hal yang menjadi solusi demi kebaikan sebagai kebiasaan dalam masyarakat dan membawa pengaruh yang sangat positif dan juga melambangkan symbol mutualisme yang sama-sama membawa keuntungan baik untuk diri masyarakat sendiri dan juga untuk lingkungan.

Tim pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lurah dan Kepala Lingkungan yang memiliki

wewenang disuatu daerah yang membantu dan juga beserta segenap jajarannya khususnya yang bersedia memberikan kesempatan kepada tim pengabdian masyarakat untuk mensosialisasikan lingkungan yang sehat, atas waktu dan tempat sehingga kegiatan pengabdian masyarakat dapat berjalan lancar dan tidak ada kendala apapun. Semoga sosialisai mengenai hak atas lingkungan yang baik dan sehat dapat memberikan manfaat untuk sanggar anak sungai deli yang berdomisi dipinggir sungai agar memiliki atensi yang lebih untuk meningkatkan kualitas hidup sehingga memiliki tempat tinggal yang layak. Dan juga mendorong pembangunan yang baik di daerah melalui koordinasi dari pemangku kepentingan dan mengembangkan sumber daya manusia dan juga lingkungan hidup.

Hasil dari kegiatan ini masyarakat di sanggar anak sungai deli telah mendapat edukasi terkait hak atas lingkungan yang baik sehingga memiliki kesadaran untuk merawat daerah aliran sungai ditambah lagi dengan adanya program barterisasi mengutip sampah botol di sungai yang dapat ditukarkan dengan beras menambah semangat dan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan.



Gambar 1. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisai hak atas lingkungan yang baik dan sehat sangat diperlukan dikalangan masyarakat khususnya bagi masyarakat yang berdomisili dipinggir sungai agar lebih

memahami hak-haknya, bukan hanya hak diri sendiri, tetapi juga hak-hak masyarakat sekitar dan juga hak bagi lingkungan hidup, sebab keduanya tidak bisa dipisahkan dan saling terkait. Tercapainya tujuan kegiatan dengan mengedukasi masyarakat melalui sosialisasi ini, maka kegiatan ini memiliki hasil atau output berupa meningkatnya pemahaman masyarakat atas hak dan kewajibannya atas lingkungan yang baik dan sehat. Manusia dan lingkungan sebagai satu kesatuan ekosistem yang saling membutuhkan, jika salah satunya saja bisa membawa bencana maka yang lainnya akan terdampak. Contohnya banjir akan memberikan penyakit kulit kepada manusia dan juga wabah demam berdarah yang merugikan kesehatan manusia. Melalui sosialisasi implementasi yang diberikan tim pengabdian, masyarakat dapat memberdayakan aktivitas untuk mengutip sampah plastik di sungai yang dapat dibarter menjadi bahan makanan pokok berupa beras sehingga meningkatnya kualitas hidup masyarakat komunitas sude akan berdampak positif terhadap terpenuhinya hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana yang diakomodir dalam Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945.

B. Saran

Diperlukannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat evaluatif untuk menelaah proses perkembangan komunitas sude khususnya masyarakat yang berdomisili di pinggir sungai deli di Sei Mati Kota Medan dapat terpantau hingga terpenuhinya hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Diharapkan agar setiap masyarakat memiliki kesadaran untuk memiliki kesehatan yang cukup tinggi, dengan menjadikan kegiatan yang telah diterapkan menjadi kebiasaan yang akan memberikan pengaruh yang sangat baik untuk sekitar.

Daftar Pustaka

Amnesty International. (2022). HAM dan Lingkungan. Diakses 20 Mei 2023. Amnesty International website: <https://www.amnesty.id/ham-dan-lingkungan/>

- Aryani, N., Ariyanti, D. O., & Ramadhan, M. (2020). Pengaturan Ideal tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Indonesia (Studi di Sungai Serang Kabupaten Kulon Progo). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3), 592–614. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art8>
- Eka NAM Sihombing, C. H. (2022). *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Hasibuan, R. (2018). Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Terhadap Kesehatan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), 93–101. <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.252>
- Mutia, U., & Muchtar, H. (2018). Komunitas Peduli Lingkungan dalam Melestarikan Lingkungan Aliran Sungai Batang Kuranji (Studi pada Komunitas Peduli Sungai Kalumbuk Kota Padang). *Journal of Civic Education*, 1(4), 2622–237.
- Muttaqien, K., Sugiarto, & Sarifudin, S. (2016). Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kesehatan Lingkungan Melalui Program Bank Sampah. *Indonesian Journal Of Adult and Community Education*, 1(1).
- Santosa, M. A. (2001). *Good Governance dan Hukum Lingkungan*. Jakarta: ICEL.
- Sihombing, E. N. A. M., Sintara, D., Nasution, M. T., & Hadita, C. (2015). *Application of the Principle of in Dubio Pro Natura by Judges in Realizing Sustainable Environmental Development (Study of Supreme Court Decision No . 651 K / Pdt / 2015)*. Atlantis Press International BV. <https://doi.org/10.2991/978-94-6463-140-1>
- Sofyan, H., Thamrin, & Mubarak. (2015). Model Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (Sub DAS apung Kanan). *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 9(1), 59–70.